



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusan.mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 25-K / PM I-03 / AL / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DERISDAL PUTRA
Pangkat / Nrp : Sertu Nav / 108009
Jabatan : Anggota Dpb. Denma
Kesatuan : Lantamal II Teluk Bayur Padang
Tempat tanggal lahir : Kab. Pesisir Selatan, 29 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pasar Lakitan No. 42 Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan/
Mess Bintara Jondul II Lantamal II Teluk Bayur Padang.

Terdakwa ditahan oleh Danlantamal II Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/41/IX/2011 tanggal 09 September 2011. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 27 September 2011 oleh Danlantamal II Padang selaku Ankum Nomor : Skep/04/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal II Padang Nomor BPP/03/XII/2011/Pomal tanggal 06 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor : Kep / 04 / II / 2012 tanggal 17 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 19 / K / AL / I-03 / III / 2012 tanggal 14 Maret 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 19 / K / AL / I-03 / III / 2012 tanggal 14 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barangsiapa melakukan tindak pidana : " Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

/ Dan

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Foto copy kutipan akta nikah Terdakwa dengan Sdri. Nora Okrimita Nomor : 44a/11/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010.

• 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perdamaian Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.

• 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Damai Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.

• 1 (satu) lembar foto copy pernyataan tidak menuntut dari Sdri. Nora Okrimita.

Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebakan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2 Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak.

• Isteri Terdakwa yakni Saksi-1 Nora Okrimita tidak menuntut secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah berdamai dan Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak menuntut secara hukum.

- Terdakwa telah membayar biaya persalinan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa telah membayar nafkah anak yang dilahirkan Saksi-2 Tuti Rahmawati sampai sekarang dan selanjutnya Terdakwa akan tetap membiayai anak tersebut sampai dewasa.
- Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik hukum pidana maupun hukuman disiplin.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/ 19 / K / AL / I-03 / III /2012 tanggal 14 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas di Koto Buruk Lubuk Alung Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Dikcaba PK XXV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada bulan Januari 2006 ditugaskan di Denma Koarmatim dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa ditugaskan di KRI Ahmad Yani-351 Satkor Armatim, kemudian pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mutasi ke Lantamal II sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nav Nrp.108009.
- 2 Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nora Okrimita (saksi-2) secara resmi baik melalui kedinasan maupun pencatatab sipil pada tanggal 2 Juli 2010 di KUA Lengayang Pessel Sumbar. Adapun barang bukti dari pada pernikahan tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Lengayang Pessel Sumbar dengan Nomor : 442/11/VII/2012 pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 juga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anugrah Putra berumur 5 (lima) bulan.
- 3 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa mendapat tugas dinas di Pos TNI AL Tua Pejat Mentawai dan sekira bulan Desember 2010 oleh Kls Samsul Hidayat yang juga merupakan anggota Pos TNI AL Tua Pejat mentawai mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati (Saksi-1), pada saat pengenalan tersebut Terdakwa mengaku masih lajang dan belum punya isteri, setelah pengenalan tersebut Terdakwa sering berkemonikasi baik melalui Telephone, sms bahkan bertemu langsung dengan Saksi-1 sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama masa pacaran tersebut Terdakwa dan Sdri. Tuti Rahmawati (Saksi-1) telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan berulang-ulang kali hingga tidak terhitung, hal itu pernah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 diantaranya di wisma Puri Melati Terendam Padang, di Hotel Singgalang Bukittinggi dan di rumah kontrakan orang tua Saksi-1 sendiri fi Tua Pejat Mentawai, sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan.

/ 5. Bahwa

- 5 Bahwa atas dasar kehamilan tersebut Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, maka pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa telah menikahi Saksi-1 secara siri (bawah tangan) tanpa meminta ijin dari Dansat maupun isteri sah Terdakwa, akad nikahnya bertempat di rumah Sdr. HM. Syukri, S.Ag (salah satu staf KUA) yang beralamat di Koto Buruk Lubuk Alung Padang Pariaman dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati (Saksi-1) sah secara agama dan sudah berstatus suami isteri.
- 6 Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah tersebut Terdakwa berstatus suami yang sah bagi Sdri. Nora Okrimita (Saksi-2) baik melalui kedinasan maupun pencatatan sipil dan juga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anugrah Putra berumur 5 (lima) bulan dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 dan belum bercerai. Seharusnya Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak melakukannya karena sudah ada aturannya yaitu Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan beberapa petunjuk teknis tentang nikah, Talak dan Rujuk bagi anggota TNI namun Terdakwa masih tetap melakukan pernikahan lebih dari satu kali.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) M. Asri Arief, S.H., M.Si NRP 13073/P dan Kapten Laut (KH) Zurahim, S.H. NRP. 14677/P berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Nomor : Sprin / 137 / IV / 2012 tanggal 05 April 2012 serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2012 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Nora Okrimita
Pekerjaan : Guru SMP 6 Kab. Pessel
Tempat tanggal lahir : Lakitan, 12 Oktober 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Pasar Lakitan No. 37A Lengayang
Pessel Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi dan Terdakwa masih kecil karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
- / 2. Bahwa
- 2 Bahwa pada tahun 2009 setelah Terdakwa pindah tugas dari Surabaya ke Lantamal II Padang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan saat itu Saksi masih kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
- 3 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 setelah Saksi menyelesaikan kuliah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi atas sepengetahuan dan seijin dari kesatuan Lantamal II Padang serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
- 4 Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi tetap tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Lantamal II Padang dan Terdakwa pulang menengok Saksi dalam satu minggu sebanyak satu kali.
- 5 Bahwa sampai saat ini, Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan.
- 6 Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai dan selama Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai, Terdakwa pulang menengok Saksi dalam satu bulan sebanyak satu kali.
- 7 Bahwa setiap Terdakwa pulang menengok Saksi maka Saksi selalu menjalankan kewajiban Saksi sebagai istri termasuk melayani kebutuhan biologis Terdakwa sehingga Saksi hamil.
- 8 Bahwa pada bulan April 2011 ketika Saksi sedang hamil 8 bulan, Saksi menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa dan menyampaikan pula kepada Saksi bahwa perempuan tersebut akan menikah dengan Terdakwa karena perempuan tersebut telah hamil setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Tuti Rahmawati (Saksi-2) dan tinggal di Mentawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Mei 2011 Saksi melahirkan seorang putra yang diberi nama Anugrah Putra dan saat itu Terdakwa pulang melihat Saksi melahirkan, kemudian Saksi menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati namun saat itu Terdakwa tidak mengakui hubungannya dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Posal Mentawai.

10 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 Saksi diberitahu oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati melalui SMS bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati telah menikah secara siri dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah siri.

11 Bahwa masih dalam bulan Juni 2011 ketika Terdakwa pulang menengok Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai isi SMS yang dikirim oleh Saksi-2 Tuti

/ Rahmawati

Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati telah menikah siri dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya menjawab "Kamu jangan percaya omongan orang, karena orang tersebut mungkin menginginkan rumah tangga kita ribut, kamu percaya saja sama saya".

12 Bahwa selanjutnya pada bulan September 2011 Saksi dipanggil oleh Pomal Lantamal II Padang, kemudian Saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui telah menikah siri dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi.

13 Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai dimana tempat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

14 Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi maupun kepada kesatuan Lantamal II Padang dan kalau pun Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menikah dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati maka Saksi tidak mengijinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

15 Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati melalui telepon dan SMS pada bulan Oktober 2011.

16 Bahwa walaupun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati namun Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak perempuan dan saat ini sudah berumur lebih kurang 5 bulan dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa.

17 Bahwa pada saat perkara Terdakwa di proses di Pomal Lantamal II Padang, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan saat itu Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan syarat Terdakwa menceraikan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

18 Bahwa setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan Cerai dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy Surat Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

19 Bahwa sejak Terdakwa membuat Surat Pernyataan Cerai dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati maka sejak itu pula Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

20 Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah harmonis dan Terdakwa secara rutin pulang menengok Saksi setiap satu kali seminggu dan saat ini Saksi sedang hamil 3 bulan.

/ 21. Bahwa

21 Bahwa sampai dengan saat ini Saksi memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati yang ambil dari gaji Terdakwa lalu dikirim oleh Saksi ke rekening Saksi-2 Tuti Rahmawati.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

<u>Saksi-2</u> : Nama lengkap	: Tuti Rahmawati
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Mentawai, 22 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Raya Tua Pejat Km 0 Mentawai Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, saat itu Saksi bersama salah seorang anggota Posal Mentawai bernama Kelasi Samsul Hidayat baru pulang main bola volley lalu bertemu dengan Terdakwa di persimpangan jalan di dekat Posal Mentawai, kemudian Kelasi Samsul Hidayat memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa.



2. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi berangkat ke pelabuhan, pada saat Saksi lewat di depan Posal Mentawai, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Kelasi Samsul Hidayat, kemudian Kelasi Samsul Hidayat menanyakan tujuan Saksi pergi ke pelabuhan dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi akan berangkat ke Padang untuk mengurus ijazah Saksi yang hilang.
3. Bahwa selanjutnya pagi harinya setelah Saksi tiba di Padang kemudian Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya mengajak Saksi berkenalan serta menanyakan perjalanan Saksi tadi malam dari Mentawai ke Padang dan saat itu Saksi sempat menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi dari Kelasi Samsul Hidayat.
4. Bahwa setelah berkenalan, selanjutnya Terdakwa sering menelepon dan mengirim SMS kepada Saksi serta mengajak Saksi pacaran tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi, namun setelah Terdakwa mengaku masih lajang dan belum punya isteri, selanjutnya Saksi bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di Padang.
5. Bahwa selama Saksi berada di Padang, Saksi tinggal di rumah sepupu Saksi di daerah Parak Laweh Padang.
6. Bahwa masih dalam Pebruari 2011 setelah Saksi berada di Padang selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi di Padang dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Plaza Andalas sekira pukul 17.00 Wib, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa pergi jalan-jalan ke Pantai Bungus menggunakan sepeda motor.
- / 7. Bahwa
7. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berada di Pantai Bungus Padang, saat itu Saksi dan Terdakwa sempat berciuman sambil berpelukan, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi diajak pulang oleh Terdakwa namun karena sudah larut malam sehingga Saksi diajak oleh Terdakwa menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam lalu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 kali atas dasar suka sama suka.
8. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa di dalam sebuah kamar Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang, saat itu Saksi masih perawan sehingga Saksi merasakan sakit di bagian kemaluan Saksi, namun pada saat persetubuhan yang kedua kalinya dan seterusnya Saksi merasakan nikmat.
9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa pergi jalan-jalan ke Bukittinggi dan menginap di Hotel Singgalang selama 2 malam lalu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 kali atas dasar suka sama suka. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Padang.



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tinggal di Padang selama 2 minggu, selanjutnya Saksi pulang ke Mentawai dan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya sejak bulan Maret 2011 Terdakwa tinggal (kost) di rumah orang tua Saksi di Jl. Tua Pejat Mentawai selama 3 bulan karena jarak rumah orang tua Saksi dengan Posal Mentawai hanya lebih kurang 10 meter dan semua anggota Posal mengetahui kalau Terdakwa kost di rumah orang tua Saksi.
12. Bahwa pada saat Terdakwa kost di rumah orang tua Saksi selama 3 bulan, Terdakwa dibebani untuk membayar sewa kamar kost sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan namun Terdakwa hanya membayar sewa kamar kost sebanyak 1 kali.
13. Bahwa selama Terdakwa tinggal di kamar kost di rumah orang tua Saksi selama 3 bulan, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam kamar kost di rumah orang tua Saksi tersebut hingga Saksi terlambat datang bulan, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dibawa oleh Terdakwa pergi ke Bidan Nani untuk memeriksakan diri dan ternyata Saksi hamil.
14. Bahwa setelah Saksi mengetahui dirinya hamil, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi yakni Saksi-3 Marina serta keluarga Saksi lainnya, kemudian Saksi dan keluarga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi dan saat itulah baru Terdakwa mengakui telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 Nora Okrimita.
- / 15. Bahwa
15. Bahwa selanjutnya setelah Saksi menemukan nomor handphone Saksi-1 Nora Okrimita di handphone milik Terdakwa, selanjutnya pada bulan April 2011 Saksi memberitahukan kehamilan Saksi Saksi-1 Nora Okrimita melalui telepon dan SMS, selain itu Saksi juga memberitahukan kepada Saksi-1 Nora Okrimita bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi.
16. Bahwa setelah Terdakwa di desak terus menerus oleh Saksi dan Saksi-3 Marina (ibu Saksi) selanjutnya Terdakwa bersedia menikahi Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita maupun kesatuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengurus pernikahan Saksi dan Terdakwa di KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai.
17. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2011 Saksi pergi ke KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai untuk mengurus pernikahan Saksi dan Terdakwa, namun KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Saksi dan Terdakwa karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
18. Bahwa setelah KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Saksi dan Terdakwa, pada tanggal 23 Juni 2011 Saksi menghubungi kakak kandung Saksi bernama Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami) melalui handphone untuk mencari imam/penghulu



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah karena Saksi dan Terdakwa di Padang karena saat itu kandungan Saksi sudah memasuki usia 3 bulan.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2011 Saksi diberitahu oleh kakak kandung Saksi bernama Asnawati bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi dan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami di Asrama Polsek Tiku Kab. Padang Pariaman.
20. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi akan menikah dengan Terdakwa memerlukan wali nikah namun orang tua laki-laki Saksi sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi wali nikah pada saat Saksi akan menikah dengan Terdakwa.
21. Bahwa Saksi mempunyai satu orang kakak laki-laki dan satu orang adik laki-laki sedangkan orang tua (ayah Saksi) sudah meninggal dunia namun pada saat Saksi dan Terdakwa berangkat dari Mentawai ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami, saat itu kakak laki-laki maupun adik laki-laki Saksi serta keluarga laki-laki lainnya tidak mau menjadi wali pada saat Saksi akan menikah dengan Terdakwa karena mereka tidak setuju Saksi menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah, sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami hanya ditemani oleh Saksi-3 Marina (ibu Saksi).
22. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Marina tiba di rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami, kemudian Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Marina ditemani oleh Saksi-4 Aiptu Zamzami dan isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami pergi ke rumah seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
/ 23. Bahwa
23. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di ruang tamu rumah Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag., selanjutnya Saksi dan Terdakwa dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag. secara agama Islam sesuai agama yang dianut oleh Saksi dan Terdakwa.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag. bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak karena Saksi-4 Aiptu Zamzani yang berhubungan langsung dengan Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag. pada saat Saksi mau menikah dengan Terdakwa.
25. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. bertindak sebagai Penghulu/Imam Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-4 Aiptu Zamzami dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. yang Saksi lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi-3 Marina dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami), selain itu Terdakwa mengucapkan ijab Kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. mengatakan bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa sah menurut agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa satu minggu setelah Saksi dan Terdakwa menikah, selanjutnya Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. memberikan Surat Keterangan Nikah melalui kakak Saksi yakni Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami) namun Surat Keterangan Nikah tersebut sudah dirobek oleh Saksi pada saat Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa.
27. Bahwa perkawinan Saksi dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku kutipan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi dan Terdakwa hanya kawin siri.
28. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
29. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal II Padang, Saksi dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, selain itu Saksi juga membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa.
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2011 Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa di kantor Pomal Lantamal II Padang.
31. Bahwa pada saat Saksi bercerai dengan Terdakwa, saat itu Saksi sedang hamil 8 bulan.
32. Bahwa Saksi mau diceraikan oleh Terdakwa karena Saksi tidak mau dianggap sebagai perempuan yang merebut suami orang lain.
- / 33. Bahwa
33. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Saksi melahirkan seorang anak perempuan.
34. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Marina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Mentawai, 21 April 1939
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Raya Tua Pejat Km 0 Sipora
Utara kepulauan Mentawai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Maret 2011 ketika Terdakwa mulai kost di rumah Saksi di daerah Tua Pejat Mentawai dan saat itu Terdakwa bertugas di Posal Mentawai.

- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena Saksi-2 Tuti Rahmawati adalah anak kandung Saksi.
- 3 Bahwa jarak rumah Saksi dengan Posal Mentawai lebih kurang 10 meter dan Terdakwa kost di rumah Saksi selama 3 bulan.
- 4 Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena selama Terdakwa kost di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan perbuatan yang tidak pantas.
- 5 Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2011 Saksi diberitahu oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri hingga Saksi-2 Tuti Rahmawati menjadi hamil.
- 6 Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-2 Tuti Rahmawati hamil, selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 Tuti Rahmawati dan saat itulah baru Terdakwa mengakui telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 Nora Okrimita.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa di desak terus menerus oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa bersedia menikahi Saksi-2 Tuti Rahmawati kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai.
- / 8. Bahwa
- 8 Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati datang ke KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai untuk mengurus pernikahan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa, ternyata KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
- 9 Bahwa setelah KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menghubungi anak Saksi bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami) melalui handphone untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa karena saat itu kandungan Saksi-2 Tuti Rahmawati semakin besar dan sudah memasuki usia 3 bulan.

10 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2011 Saksi dan Saksi-2 Tuti Rahmawati diberitahu oleh istri Saksi-4 Aiptu Zamzami bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Saksi dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami di Asrama Polsek Tiku Kab. Padang Pariaman.

11 Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa memerlukan wali nikah namun suami Saksi sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi wali nikah pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa.

12 Bahwa Saksi mempunyai dua orang anak laki-laki namun kedua orang anak laki-laki Saksi tersebut tidak mau menjadi wali pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa karena kedua anak laki-laki Saksi tersebut tidak setuju Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah, sehingga pada saat itu hanya Saksi yang mengantar Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Mentawai ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami.

13 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Tuti Rahmawati tiba di rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami, kemudian Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Tuti Rahmawati diantar oleh Saksi-4 Aiptu Zamzami dan isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami pergi ke rumah seorang Buya/Ustad bernama H.M. Sukri S. Ag. yang tinggal di daerah Batang Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.

14 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di ruang tamu rumah Buya/Ustad H.M. Sukri S. Ag., selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Ustad H.M. Sukri S. Ag. secara agama Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

15 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Buya/Ustad H.M. Sukri S. Ag. bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak karena Saksi-4 Aiptu Zamzani yang berhubungan langsung dengan Buya/Ustad H.M. Sukri S. Ag. pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati mau menikah dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. bertindak sebagai Penghulu/Imam Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-4 Aiptu Zamzami dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. yang Saksi lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami), selain itu Terdakwa mengucapkan ijab Kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sah menurut agama Islam.
- 17 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dilengkapi dengan surat nikah atau tidak karena Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati hanya kawin siri.
- 18 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
- 19 Bahwa pada bulan September 2011 saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal II Padang, Saksi diberitahu oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah bercerai dengan Terdakwa dan ada Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati namun Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan cerai tersebut.
- 20 Bahwa pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati bercerai dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sedang hamil 8 bulan.
- 21 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati bercerai.
- 22 Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Saksi melahirkan seorang anak perempuan.
- 23 Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening Saksi-2 Tuti Rahmawati.



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Zamzami
Pangkat / NRP : Aiptu / 60030695
Jabatan : Anggota Polsek Tiku
Kesatuan : Polres Agam
Tempat tanggal lahir : Padang, 1 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

/ Tempat
Tempat tinggal : Aspol Polsek Tiku Kab. Agam
Sumbar (Sekarang Aspol Polres
Agam Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 ketika Terdakwa bersama Saksi-2 Tuti Rahmawati datang ke rumah Saksi untuk melaksanakan pernikahan.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena Saksi-2 Tuti Rahmawati adalah adik ipar Saksi.
- 3 Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Saksi disuruh oleh istri Saksi bernama Asnawati (kakak kandung Saksi-2 Tuti Rahmawati) untuk mencari Penghulu/Imam yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi minta kesediaan Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. untuk menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa.
- 5 Bahwa setelah Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. menyatakan bersedia menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada isteri Saksi, kemudian isteri Saksi menghubungi Saksi-2 Tuti Rahmawati melalui handphone bahwa Saksi sudah menemukan Penghulu/Imam yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, setelah itu isteri Saksi menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati datang ke rumah Saksi untuk melaksanakan pernikahan di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag. bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah hamil atau tidak pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa berstatus sebagai bujangan atau sudah mempunyai isteri.

- 9 Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa serta Saksi-2 Marina (ibu Saksi-2 Tuti Rahmawati) datang ke rumah Saksi di Aspol Polsek Tikus Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi dan isteri Saksi serta Saksi-3 Marina mengantar Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa pergi ke rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. dan saat itu Saksi dan isteri Saksi serta Saksi-3

/ Marina

Marina pergi ke rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. menggunakan mobil milik Saksi sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. dengan cara berboncengan sepeda motor milik Saksi.

- 10 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag., selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. menurut agama Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- 11 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. bertindak sebagai Penghulu/Imam Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. sendiri dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. yang Saksi lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi dan Saksi-3 Marina serta istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. dan Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami), selain itu Terdakwa mengucapkan ijab Kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sah menurut agama Islam.
- 12 Bahwa menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. tersebut memang sengaja dipanggil oleh Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. untuk menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- 13 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag., saat itu Saksi duduk di sebelah kiri Saksi-2 Tuti Rahmawati namun Saksi tidak pernah ditunjuk oleh Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. untuk menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena saat itu keberadaan Saksi di rumah Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. adalah hanya mengantar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari kesatuan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati hanya kawin siri.

15 Bahwa tidak ada tetangga yang hadir pada Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah dengan Terdakwa di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag.

16 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., selanjutnya pada malam itu juga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. untuk biaya pengurusan surat nikah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

/ 17. Bahwa

17 Bahwa satu minggu kemudian Saksi diberitahu oleh isteri Saksi bahwa perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah dibuatkan surat nikahnya oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. namun Saksi tidak pernah melihat surat nikah tersebut karena diambil langsung oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag.

18 Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi diberitahu oleh isteri Saksi bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.

19 Bahwa pada bulan September 2011 saat perkara di proses di Pomal Lantamal II Padang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat untuk bercerai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli :

Nama lengkap : Syaiful Rizal

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Lubuk Begalung Padang

Tempat tanggal lahir : Pariaman, 13 Pebruari 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Pondok Permai No. 5 Lubuk Begalung Padang.

Pada pokoknya Saksi Ahli menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997 Saksi lulus sebagai sarjana agama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bahwa pada tahun 1998 Saksi diangkat sebagai PNS di Departemen Agama RI, kemudian sejak tahun 2007 Saksi diangkat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Begalung Padang.
3. Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Begalung Padang adalah mencatat semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi masyarakat yang beragama Islam di Kec. Lubuk Begalung Padang, selain itu Saksi dapat menjadi Penghulu/Imam dalam suatu perkawinan.

4. Bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam.
5. Bahwa antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.
/ 6. Bahwa
6. Bahwa apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
7. Bahwa yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :
 - a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
 - b. Wali;
 - c. Saksi;
 - d. Akad nikah/Sighat akad nikah.
8. Bahwa setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, misalnya mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.
9. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali yaitu : Beragama Islam, laki-laki, berakal sehat telah dewasa, adil (menjalankan agama dengan baik).
10. Bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.
11. Bahwa yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.
12. Bahwa urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :
 - a. Ayah kandung;
 - b. Kakek dari ayah calon pengantin pria;
 - c. Kakek dari ayah calon pengantin wanita;



putusan.mahkamahagung.go.id

- agustus, yaitu laki-laki kandung (seayah dan seibu);
- e. Saudara laki-laki seayah;
 - f. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - h. Saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - i. Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
 - j. Anak laki-laki dari paman kandung;
 - k. Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.
12. Bahwa dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.
- / 13. Bahwa
13. Bahwa apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
14. Bahwa perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :
- a. Wali nasab memang tidak ada;
 - b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - d. Wali nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - e. Wali nasab bertindak sebagai wali.
13. Bahwa apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.
14. Bahwa untuk pelaksanaan perwalian muhakam harus ada penetapan dari Pengadilan Agama.
15. Bahwa sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
16. Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi



agung.go.id tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S. al-Baqarah :282).

17. Bahwa hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihtkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.

/ 18. Bahwa

18. Bahwa selanjutnya rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
19. Bahwa pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah, yaitu :
- Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan yang sempurna;
 - Tidak ada paksaan;
 - Berakal sehat;
 - Harus mengetahui/mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.
20. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah ada pengucapan sighat akad nikah yaitu perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan oleh calon suami dan calon isteri. Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan dari pihak calon isteri yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan Kabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suaminya bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.
21. Bahwa supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :
- Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
 - Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
 - Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
 - Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;



putusan.mahkamahagung.go.id. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

22. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.
23. Bahwa untuk membuktikan telah terjadi suatu perkawinan harus ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena apabila perkawinan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum agama Islam.
- / 24. Bahwa
24. Bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki pelaku zina sehingga apabila anak yang lahir dari hasil perzinahan tersebut berjenis kelamin perempuan maka laki-laki pelaku zina tersebut tidak boleh menjadi wali pada saat anak tersebut menikah dan bahkan laki-laki pelaku zina tersebut boleh menikahi anak tersebut.
25. Bahwa seorang suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
26. Bahwa syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah :
 - a. Berakal sehat;
 - b. Telah baligh;
 - c. Tidak karena paksaan.
27. Bahwa syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya, yaitu :
 - a. Isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya;
 - b. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu;
 - c. Isteri sedang hamil.
28. Bahwa sighat talak ada yang diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan secara sindiran.
29. Bahwa talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada isterinya “Saya jatuhkan talak yang satu kepadamu”, dengan diucapkannya suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada isterinya saat itu juga dan sah hukumnya.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talah yang diucapkan secara sindiran misalnya suami berkata kepada isterinya “Kembalilah ke orang tuamu atau engkau telah aku lepaskan daripadaku”.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcaba PK XXV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada bulan Januari 2006 ditugaskan di Denma Koarmatim dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa ditugaskan di KRI Ahmad Yani-351 Satkor Armatim, kemudian pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mutasi ke Lantamal II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nav Nrp.108009 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai anggota Dpb. Denma Lantamal II Padang.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Nora Okrimita di rumah orang tua Saksi-1 Nora Okrimita atas sepengetahuan dan seijin dari kesatuan Lantamal II Padang serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010.
- / 3. Bahwa
3. Bahwa sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
4. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai dan selama Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai, Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu bulan sebanyak satu kali dan setiap Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita maka Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Saksi-1 Nora Okrimita hamil, kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 Saksi-1 Nora Okrimita melahirkan seorang putra yang diberi nama Anugrah Putra.
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa masih bertugas di Posal Mentawai, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Kelasi Samsul Hidayat di persimpangan jalan di dekat Posal Mentawai dan saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Kelasi Samsul Hidayat baru pulang main volley, kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati oleh Kelasi Samsul Hidayat.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa dan Kelasi Samsul Hidayat duduk-duduk di depan Posal Mentawai, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Saksi-2 Tuti Rahmawati lewat di depan Posal Mentawai menuju pelabuhan dan saat itu Kelasi Samsul Hidayat sempat menanyakan tujuan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke pelabuhan dan dijawab oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati akan berangkat ke Padang untuk mengurus ijazah Saksi-2 Tuti Rahmawati yang hilang.

- 7 Bahwa pada malam itu juga Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Kelasi Samsul Hidayat, kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi nomor handphone Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati berkenalan serta menanyakan perjalanan Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Mentawai ke Padang.
- 8 Bahwa setelah berkenalan, selanjutnya Terdakwa sering menelepon dan mengirim SMS kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati serta mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati menjalin hubungan pacaran tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun setelah Terdakwa mengaku masih lajang dan belum punya isteri, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat bertemu di Padang.
- 9 Bahwa masih dalam Pebruari 2011 setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati berada di Padang selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-2 Tuti Rahmawati di Padang dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati di Plaza Andalas sekira pukul 17.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi jalan-jalan ke Pantai Bungus menggunakan sepeda motor.

/ 10. Bahwa

- 10 Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati berada di Pantai Bungus Padang, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sempat berciuman sambil berpelukan, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pulang namun karena sudah larut malam sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam lalu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 kali atas dasar suka sama suka.
- 11 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi jalan-jalan ke Bukittinggi dan menginap di Hotel Singgalang selama 2 malam lalu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 kali atas



bagaimana dia suka. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati kembali ke Padang dan dilanjutkan pulang ke Mentawai.

- 12 Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2011 Terdakwa tinggal (kost) di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati di Jl. Tua Pejat Mentawai selama 3 bulan karena jarak rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Posal Mentawai hanya lebih kurang 10 meter.
- 13 Bahwa selama Terdakwa tinggal di kamar kost di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati selama 3 bulan, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sering melakukan persetubuhan di dalam kamar kost di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati tersebut hingga Saksi-2 Tuti Rahmawati terlambat datang bulan, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke Bidan Nani untuk memastikan apakah Saksi-2 Tuti Rahmawati hamil atau tidak, setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati diperiksa oleh Bidan Nani ternyata Saksi-2 Tuti Rahmawati memang hamil satu bulan.
- 14 Bahwa setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati mengetahui dirinya hamil, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi-2 Tuti Rahmawati yakni Saksi-3 Marina serta keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati lainnya, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati dan keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 Tuti Rahmawati dan saat itulah baru Terdakwa mengakui telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 Nora Okrimita.
- 15 Bahwa setelah Terdakwa di desak terus menerus oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati di KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai.
- 16 Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
- / 17. Bahwa
- 17 Bahwa setelah KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- 18 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa kakak kandung Saksi-2 Tuti



Rahmawati bernama Asnawati dan suaminya yakni Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan imam/penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, kemudian pada hari itu juga Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta ditemani oleh Saksi-3 Marina datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami di Asrama Polsek Tiku Kab. Padang Pariaman.

19 Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina tiba di rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina diantar oleh Saksi-4 Aiptu Zamzami dan isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami pergi ke rumah seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.

20 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di ruang tamu rumah Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag., selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag. secara agama Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

21 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. bertindak sebagai Penghulu/Imam Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-4 Aiptu Zamzami dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. yang Terdakwa lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi-3 Marina dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami), selain itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sah menurut agama Islam.

22 Bahwa satu minggu setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati telah menerima Surat Keterangan Nikah dari Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. namun Surat Keterangan Nikah tersebut sudah dirobek oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

23 Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak dilengkapi dengan buku kutipan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati hanya kawin siri.

/ 24. Bahwa



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26 Bahwa pengadilan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.

25 Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nora Okrimita karena saat itu saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah hamil 3 bulan.

26 Bahwa pada tanggal 27 September 2011 saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal II Padang, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, selain itu Saksi-2 Tuti Rahmawati juga membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa.

27 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati di kantor Pomal Lantamal II Padang.

28 Bahwa pada saat Terdakwa bercerai dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sedang hamil 8 bulan.

29 Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati melahirkan seorang anak perempuan.

30 Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening Saksi-2 Tuti Rahmawati.

31 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

32 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Nora Okrimita.

- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Damai tanggal 13 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.

/ - 1 (satu)

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 15 September 2011 dari Sdri. Nora Okrimita.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 27 September 2011 dari Sdri. Tuti Rahmawati.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Nora Okrimita.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah tersebut ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita bahwa bukti surat foto copy kutipan akte nikah tersebut sebagai kelengkapan administrasi berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat foto copy kutipan akte nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai bukti surat berupa :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Damai tanggal 13 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.



- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut
tertanggal 27 September 2011 dari Sdri. Tuti Rahmawati.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut di atas dan
dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa
kesemua bukti surat-surat tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-2
Tuti Rahmawati pada saat perkara Terdakwa diproses di Pomal
Lantamal II Padang, dan dipandang masih ada relevansinya dengan
pokok perkara. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat-surat
tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat
Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 15 September 2011 dari Sdri.
Nora Okrimita.

/ Bahwa

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto
copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 15 September 2011
tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Nora
Okrimita bahwa setelah Terdakwa menyerahkan foto copy Surat
Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati kepada
Saksi-1 Nora Okrimita, selanjutnya Saksi-1 Nora Okrimita membuat
dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 15
September 2011 tersebut, sehingga dipandang masih ada relevansinya
dengan pokok perkara. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat
berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut
tertanggal 15 September 2011 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai
barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis
kepada Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita, Saksi-2 Tuti Rahmawati,
Saksi-3 Marina Saksi-4 Aiptu Zamzami serta Saksi Tambahan atas nama
Syaiful Rizal serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang
ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat serta petunjuk-petunjuk
lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI
AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcaba PK XXV di
Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,
selanjutnya pada bulan Januari 2006 ditugaskan di Denma
Koarmatim dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa ditugaskan di
KRI Ahmad Yani-351 Satkor Armatim, kemudian pada bulan
Nopember 2009 Terdakwa mutasi ke Lantamal II Padang sampai
dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan
pangkat Sertu Nav Nrp.108009 dan hingga saat ini masih berdinis



putusan.mahkamahagung.go.id jabatan sebagai anggota Dpb. Denma Lantamal II Padang.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita berkenalan sejak kecil karena Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita sama-sama bertempat tinggal di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa pada pada tahun 2009 setelah Terdakwa pindah tugas dari Surabaya ke Lantamal II Padang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menjalin hubungan pacaran dan saat itu Saksi-1 Nora Okrimita masih kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan pada tanggal 2 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menikah secara resmi dengan di rumah orang tua Saksi-1 Nora Okrimita atas sepengetahuan dan seijin dari kesatuan Lantamal II Padang serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010.
/ 5. Bahwa
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menikah, saat itu Saksi-1 Nora Okrimita sudah menyelesaikan kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nora Okrimita, selanjutnya Saksi-1 Nora Okrimita tetap tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Nora Okrimita di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Lantamal II Padang dan Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu minggu sebanyak satu kali.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan pada bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai dan selama Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai, Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu bulan sebanyak satu kali dan setiap Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita maka Terdakwa tetap melakukan



lagunya suami isteri sehingga Saksi-1 Nora Okrimita hamil, kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 Saksi-1 Nora Okrimita melahirkan seorang putra yang diberi nama Anugrah Putra.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa bertugas di Posal Mentawai, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Kelasi Samsul Hidayat di persimpangan jalan di dekat Posal Mentawai dan saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Kelasi Samsul Hidayat baru pulang main volley, kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati oleh Kelasi Samsul Hidayat.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa dan Kelasi Samsul Hidayat duduk-duduk di depan Posal Mentawai, Terdakwa melihat Saksi-2 Tuti Rahmawati lewat di depan Posal Mentawai menuju pelabuhan dan saat itu Kelasi Samsul Hidayat sempat menanyakan tujuan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke pelabuhan dan dijawab oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati akan berangkat ke Padang untuk mengurus ijazah Saksi-2 Tuti Rahmawati yang hilang.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada malam itu juga Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Kelasi Samsul Hidayat, kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi nomor handphone Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati berkenalan serta menanyakan perjalanan Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Mentawai ke Padang.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah berkenalan, selanjutnya Terdakwa sering menelepon dan mengirim SMS kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati serta mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati menjalin hubungan pacaran tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun setelah Terdakwa mengaku masih lajang dan belum punya isteri, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat bertemu di Padang.
13. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati datang mengurus ijazah di Padang, Saksi-2 Tuti Rahmawati tinggal di rumah sepupu Saksi-2 Tuti Rahmawati di daerah Parak Laweh Padang.



Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan masih dalam Pebruari 2011 setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati berada di Padang selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-2 Tuti Rahmawati di Padang dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati di Plaza Andalas sekira pukul 17.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi jalan-jalan ke Pantai Bungus menggunakan sepeda motor.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan selama Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati berada di Pantai Bungus Padang, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sempat berciuman sambil berpelukan, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pulang namun karena sudah larut malam sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam lalu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 kali atas dasar suka sama suka.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi jalan-jalan ke Bukittinggi dan menginap di Hotel Singgalang selama 2 malam lalu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 kali atas dasar suka sama suka. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati kembali ke Padang dan dilanjutkan pulang ke Mentawai.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada awal bulan Maret 2011 Terdakwa tinggal (kost) di rumah oran tua Saksi-2 Tuti Rahmawati di Jl. Tua Pejat Mentawai selama 3 bulan karena jarak rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Posal Mentawai hanya lebih kurang 10 meter.
- / 18. Bahwa
18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan selama Terdakwa tinggal di kamar kost di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati selama 3 bulan, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sering melakukan persetubuhan di dalam kamar kost di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati tersebut hingga Saksi-2 Tuti Rahmawati terlambat datang bulan, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke Bidan Nani untuk memastikan apakah Saksi-2 Tuti Rahmawati hamil atau tidak, setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati diperiksa oleh Bidan Nani ternyata Saksi-2 Tuti Rahmawati memang hamil satu bulan.



19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati mengetahui dirinya hamil, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi-2 Tuti Rahmawati yakni Saksi-3 Marina serta keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati lainnya, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati dan keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 Tuti Rahmawati dan saat itulah baru Terdakwa mengakui telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 Nora Okrimita.
20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan setelah Terdakwa di desak terus menerus oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati di KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada bulan Mei 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan setelah KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati menghubungi kakak kandung Saksi-2 Tuti Rahmawati bernama Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami) melalui handphone untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa karena saat itu kandungan Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah memasuki usia 3 bulan.
- / 24. Bahwa
24. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati menghubungi istri Saksi-4 Aiptu Zamzami melalui handphone untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 Aiptu



putusan.mahkamahagung.go.id menemui seorang Buya/Uzta bernama H.M. Sukri, S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi-4 Aiptu Zamzami minta kesediaan Buya/Uzta bernama H.M. Sukri, S. Ag. untuk menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan setelah Buya/Uzta bernama H.M. Sukri, S. Ag. Buya/Uzta H.M. Sukri, S. Ag. menyatakan bersedia menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 Aiptu Zamzami memberitahukan hal tersebut kepada isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami, kemudian isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami menghubungi Saksi-2 Tuti Rahmawati melalui handphone bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan Penghulu/Imam yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, setelah itu isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami untuk melaksanakan pernikahan di rumah Buya/Uzta H.M. Sukri, S. Ag.
26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada tanggal 25 Juni 2011 setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati diberitahu oleh isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan imam/penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati ditemani oleh Saksi-3 Marina datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami di Asrama Polsek Tiku Kab. Padang Pariaman.
27. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina menerangkan bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina mengetahui pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa memerlukan wali nikah namun orang tua laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati (suami Saksi-3 Marina) sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi wali nikah pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa.
28. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina menerangkan bahwa Saksi-3 Marina mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu satu orang kakak laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati dan satu orang adik laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati namun kedua orang anak laki-laki Saksi-3 Marina tersebut tidak mau menjadi wali pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa karena kedua anak laki-laki Saksi-3 Marina tersebut tidak setuju Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.
29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa



/ dan

dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina tiba di rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina diantar oleh Saksi-4 Aiptu Zamzami dan isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami pergi ke rumah seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di ruang tamu rumah Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag., selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag. secara agama Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
31. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam.
32. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.
33. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
34. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :
 - a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
 - b. Wali;
 - c. Saksi;
 - d. Akad nikah/Sighat akad nikah.
35. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, misalnya mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.



36. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan bahwa mengenai kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali yaitu : Beragama Islam, laki-laki, berakal sehat telah dewasa, adil (menjalankan agama dengan baik).
- / 37. Bahwa
37. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.
38. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.
39. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :
- a. Ayah kandung;
 - b. Kakek dari ayah calon pengantin pria;
 - c. Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
 - d. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
 - e. Saudara laki-laki seayah;
 - f. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - h. Saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - i. Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
 - j. Anak laki-laki dari paman kandung;
 - k. Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.
40. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.
41. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
42. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :
- a. Wali nasab memang tidak ada;
 - b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;



putusan.mahkamahagung.go.id sedang melaksanakan haji/umrah;

e. Wali nasab bertindak sebagai wali.

43. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon

/ mempelai

mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.

44. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).

45. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S. al-Baqarah :282).

46. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihtkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.

47. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.

48. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah, yaitu :

- Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan yang sempurna;
- Tidak ada paksaan;



d. Harus mengetahui/mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.

49. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan pada saat pelaksanaan akad nikah ada pengucapan sighat akad nikah yaitu perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan oleh calon suami dan calon isteri. Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan kabul.

/ Ijab

Ijab ialah pernyataan dari pihak calon isteri yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan Kabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suaminya bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.

50. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :

- Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
- Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
- Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

51. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

52. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan untuk membuktikan telah terjadi suatu perkawinan harus ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena apabila perkawinan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum agama Islam.

53. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. bertindak sebagai Penghulu/Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-4 Aiptu Zamzami dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. yang



terhadap Saksi-Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi-3 Marina dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami).

54. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan bahwa menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena menantu

/ laki-laki

laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. tersebut memang sengaja dipanggil oleh Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. untuk menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

55. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., saat itu Saksi-4 Aiptu Zamzami duduk di sebelah kiri Saksi-2 Tuti Rahmawati.

56. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., saat itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sah menurut agama Islam.

57. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami tidak mengetahui apakah Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag. bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak karena Saksi-4 Aiptu Zamzami tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag.

58. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., selanjutnya pada malam itu juga Saksi-4 Aiptu Zamzami menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. untuk biaya pengurusan surat nikah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

59. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan satu minggu setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati menerima Surat Keterangan Nikah dari Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. namun Surat Keterangan Nikah tersebut sudah dirobek oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.



putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina serta Saksi-4 Aiptu Zamzami dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak dilengkapi dengan buku kutipan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati hanya kawin siri.

61. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita serta Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina menerangkan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.

/ 62. Bahwa

62. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nora Okrimita karena saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah hamil 3 bulan.

63. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 27 September 2011 saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal II Padang, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, selain itu Saksi-2 Tuti Rahmawati uga membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa.

64. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati di kantor Pomal Lantamal II Padang.

65. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan Saksi-2 Tuti Rahmawati mau diceraikan oleh Terdakwa karena Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak mau dianggap sebagai perempuan yang merebut suami orang lain.

66. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada saat Terdakwa bercerai dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sedang hamil 8 bulan.



67. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 11 Nopember 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati melahirkan seorang anak perempuan.

68. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita serta Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-4 Marina menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening Saksi-2 Tuti Rahmawati.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, bahwa Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcaba PK XXV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada bulan Januari 2006 ditugaskan di Denma Koarmatim dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa ditugaskan di KRI Ahmad Yani-351 Satkor Armatim, kemudian pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mutasi ke Lantamal II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nav Nrp.108009 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai anggota Dpb. Denma Lantamal II Padang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr Padang selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama Derisdal Putra berpangkat Sertu Nav Nrp. 108009 dan berdinast aktif sampai sekarang di Lantamal II Padang.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi-1 Nora Okrimita dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami, membenarkan bahwa yang sedang diadili di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa
Sertu Nav Derisdal Putra.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Sersan Satu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- b Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Sertu Nav Derisdal Putra, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

/ Unsur

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanNYA ITU (Pasal 2 ayat (1) No.1 Tahun 1974).
- Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita berkenalan sejak kecil karena Terdakwa dan Saksi-1 Nora



putusan.mahkamahagung.go.id sama-sama bertempat tinggal di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa pada tahun 2009 setelah Terdakwa pindah tugas dari Surabaya ke Lantamal II Padang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menjalin hubungan pacaran dan saat itu Saksi-1 Nora Okrimita masih kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan pada tanggal 2 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menikah secara resmi dengan di rumah orang tua Saksi-1 Nora Okrimita atas sepengetahuan dan seijin dari kesatuan Lantamal II Padang serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menikah, saat itu Saksi-1 Nora Okrimita sudah menyelesaikan kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nora Okrimita, selanjutnya Saksi-1 Nora Okrimita tetap tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Nora

/ Okrimita

Okrimita di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Lantamal II Padang dan Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu minggu sebanyak satu kali.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan pada bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai dan selama Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai, Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu bulan sebanyak satu kali dan setiap Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita maka Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Saksi-1 Nora Okrimita



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 11 Mei 2011 Saksi-1 Nora Okrimita melahirkan seorang putra yang diberi nama Anugrah Putra.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa bertugas di Posal Mentawai, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Kelasi Samsul Hidayat di persimpangan jalan di dekat Posal Mentawai dan saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Kelasi Samsul Hidayat baru pulang main volley, kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati oleh Kelasi Samsul Hidayat.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa dan Kelasi Samsul Hidayat duduk-duduk di depan Posal Mentawai, Terdakwa melihat Saksi-2 Tuti Rahmawati lewat di depan Posal Mentawai menuju pelabuhan dan saat itu Kelasi Samsul Hidayat sempat menanyakan tujuan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke pelabuhan dan dijawab oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati akan berangkat ke Padang untuk mengurus ijazah Saksi-2 Tuti Rahmawati yang hilang.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada malam itu juga Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Kelasi Samsul Hidayat, kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi nomor handphone Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati berkenalan serta menanyakan perjalanan Saksi-2 Tuti Rahmawati dari Mentawai ke Padang.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah berkenalan, selanjutnya Terdakwa sering menelepon dan mengirim SMS kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati serta mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati menjalin hubungan pacaran tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun setelah Terdakwa mengaku masih lajang dan belum punya isteri, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat bertemu di Padang.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati datang mengurus ijazah di Padang, Saksi-2 Tuti Rahmawati tinggal di rumah sepupu Saksi-2 Tuti Rahmawati di daerah Parak Laweh Padang.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan masih dalam Pebruari 2011 setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati berada



putusan.mahkamahagung.go.id selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-2 Tuti Rahmawati di Padang dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati di Plaza Andalas sekira pukul 17.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi jalan-jalan ke Pantai Bungus menggunakan sepeda motor.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan selama Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati berada di Pantai Bungus Padang, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sempat berciuman sambil berpelukan, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pulang namun karena sudah larut malam sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam lalu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 kali atas dasar suka sama suka.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menginap di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang selama 3 malam, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi jalan-jalan ke Bukittinggi dan menginap di Hotel Singgalang selama 2 malam lalu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 kali atas dasar suka sama suka. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati kembali ke Padang dan dilanjutkan pulang ke Mentawai.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada awal bulan Maret 2011 Terdakwa tinggal (kost) di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati di Jl. Tua Pejat Mentawai selama 3 bulan karena jarak rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Posal Mentawai hanya lebih kurang 10 meter.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan selama Terdakwa tinggal di kamar kost di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati selama 3 bulan, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sering melakukan persetubuhan di dalam kamar kost di rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati tersebut hingga Saksi-2 Tuti Rahmawati terlambat datang bulan, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke Bidan Nani untuk memastikan apakah Saksi-2 Tuti Rahmawati hamil atau tidak, setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati diperiksa oleh Bidan Nani ternyata Saksi-2 Tuti Rahmawati memang hamil satu bulan.
- / 18. Bahwa
18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati mengetahui dirinya hamil,



Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi-2 Tuti Rahmawati yakni Saksi-3 Marina serta keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati lainnya, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati dan keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 Tuti Rahmawati dan saat itulah baru Terdakwa mengakui telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 Nora Okrimita.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan setelah Terdakwa di desak terus menerus oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati di KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai.
20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada bulan Mei 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati pergi ke KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan setelah KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati menghubungi kakak kandung Saksi-2 Tuti Rahmawati bernama Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami) melalui handphone untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa karena saat itu kandungan Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah memasuki usia 3 bulan.
23. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati menghubungi istri Saksi-4 Aiptu Zamzami melalui handphone untuk mencari imam/penghulu yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 Aiptu Zamzami pergi menemui seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi-4 Aiptu Zamzami minta kesediaan Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. untuk menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa.



Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan setelah Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. menyatakan bersedia menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 Aiptu Zamzami memberitahukan hal tersebut kepada isteri Saksi-4

/ Aiptu

Aiptu Zamzami, kemudian isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami menghubungi Saksi-2 Tuti Rahmawati melalui handphone bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan Penghulu/Imam yang bisa menikahkan Saksi-2 Tuti Rahmawati dengan Terdakwa, setelah itu isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami menyuruh Saksi-2 Tuti Rahmawati datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami untuk melaksanakan pernikahan di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag.

25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada tanggal 25 Juni 2011 setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati diberitahu oleh isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami sudah menemukan imam/penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati ditemani oleh Saksi-3 Marina datang ke rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami di Asrama Polsek Tikus Kab. Padang Pariaman.
26. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina menerangkan bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina mengetahui pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa memerlukan wali nikah namun orang tua laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati (suami Saksi-3 Marina) sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi wali nikah pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa.
27. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina menerangkan bahwa Saksi-3 Marina mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu satu orang kakak laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati dan satu orang adik laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati namun kedua orang anak laki-laki Saksi-3 Marina tersebut tidak mau menjadi wali pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa karena kedua anak laki-laki Saksi-3 Marina tersebut tidak setuju Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.
28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan pada tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina tiba di rumah Saksi-4 Aiptu Zamzami, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina diantar oleh Saksi-4 Aiptu Zamzami dan isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami pergi ke rumah seorang Buya/Uztad



putusan.mahkamahagung.go.id M. Sukri S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec.
Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di ruang tamu rumah Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag., selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri S. Ag. secara agama Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

/ 30. Bahwa

30. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam.
31. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.
32. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
33. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :
- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
 - b. Wali;
 - c. Saksi;
 - d. Akad nikah/Sighat akad nikah.
34. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, misalnya mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.
35. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan bahwa mengenai kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali yaitu : Beragama



putusan.mahkamahagung.go.id, berakal sehat telah dewasa, adil (menjalankan agama dengan baik).

36. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.
37. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.
38. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :
/ a. Ayah
 - a. Ayah kandung;
 - b. Kakek dari ayah calon pengantin pria;
 - c. Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
 - d. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
 - e. Saudara laki-laki seayah;
 - f. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - h. Saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - i. Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
 - j. Anak laki-laki dari paman kandung;
 - k. Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.
39. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.
40. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
41. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :
 - a. Wali nasab memang tidak ada;
 - b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - d. Wali nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - e. Wali nasab bertindak sebagai wali.
42. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab



... karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.

43. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
- / 44. Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S. al-Baqarah :282).
45. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihatkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.
46. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
47. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah, yaitu :
- a. Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan yang sempurna;
 - b. Tidak ada paksaan;
 - c. Berakal sehat;
 - d. Harus mengetahui/mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.
48. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan pada saat pelaksanaan akad nikah ada pengucapan sighat akad nikah yaitu perkataan-perkataan



diucapkan oleh calon suami dan calon isteri. Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan dari pihak calon isteri yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan Kabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suaminya bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.

49. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :
- a. Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
 - / b. Akad
 - b. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
 - c. Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
 - d. Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
 - e. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.
50. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.
51. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan untuk membuktikan telah terjadi suatu perkawinan harus ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena apabila perkawinan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum agama Islam.
52. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. bertindak sebagai Penghulu/Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-4 Aiptu Zamzami dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. yang Terdakwa dan Saksi-Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi-3 Marina dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami).



53. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan bahwa menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. tersebut memang sengaja dipanggil oleh Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. untuk menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
54. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., saat itu Saksi-4 Aiptu Zamzami duduk di sebelah kiri Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- / 55. Bahwa
55. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina dan Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah di rumah Buya/Uztad H.M. Sukri, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., saat itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sah menurut agama Islam.
56. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan bahwa Saksi-4 Aiptu Zamzami tidak mengetahui apakah Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag. bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak karena Saksi-4 Aiptu Zamzami tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Buya/Uztad H.M. Sukri S.Ag.
57. Bahwa benar Saksi-4 Aiptu Zamzami menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag., selanjutnya pada malam itu juga Saksi-4 Aiptu Zamzami menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. untuk biaya pengurusan surat nikah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
58. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan satu minggu setelah Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati menerima Surat Keterangan Nikah dari Buya/Uztad H.M. Sukti, S.Ag. namun Surat Keterangan Nikah tersebut sudah dirobek oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
59. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina serta Saksi-4 Aiptu Zamzami dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak dilengkapi dengan buku kutipan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati hanya kawin siri.



60. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita serta Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina menerangkan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
61. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nora Okrimita karena saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah hamil 3 bulan.
- / 62. Bahwa
62. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 27 September 2011 saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal II Padang, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, selain itu Saksi-2 Tuti Rahmawati juga membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa.
63. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati di kantor Pomal Lantamal II Padang.
64. Bahwa benar Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan Saksi-2 Tuti Rahmawati mau diceraikan oleh Terdakwa karena Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak mau dianggap sebagai perempuan yang merebut suami orang lain.
65. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada saat Terdakwa bercerai dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sedang hamil 8 bulan.
66. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 11 Nopember 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati melahirkan seorang anak perempuan.



Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita serta Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-4 Marina menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening Saksi-2 Tuti Rahmawati.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli menerangkan untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
2. Bahwa yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :

/ Pihak-pihak

- Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
- Wali;
- Saksi;
- Akad nikah/Sighat akad nikah.

3. Bahwa oleh karena Saksi Ahli menerangkan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi hukum Islam maka perlu ditinjau apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati memenuhi rukun Islam atau tidak dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar ketika Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, saat itu Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. bertindak sebagai Penghulu/Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-4 Aiptu Zamzami dan menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. yang Terdakwa dan Saksi-Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina lupa namanya serta disaksikan pula oleh Saksi-3 Marina dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami), selain itu pada saat pelaksanaan akad nikah/sighat akad nikah Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai agama yang di anut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.



Saksi Ahli menerangkan setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dipandang sah hukumnya, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Tentang pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita sebagai salah satu rukun perkawinan harus memenuhi syarat, antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Dikaitkan dengan keadaan ini maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati termasuk orang yang sudah baligh/dewasa serta berakal sehat dan Saksi-2 Tuti Rahmawati bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dikawini oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak ada hubungan keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai mempelai pria dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sebagai mempelai wanita telah memenuhi syarat dari rukun perkawinan menurut hukum Islam.

/ b. Tentang

b. Tentang Wali Nikah.

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Adapun urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :

- a) Ayah kandung;
- b) Kakek dari ayah calon pengantin pria;
- c) Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
- d) Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
- e) Saudara laki-laki seayah;
- f) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- h) Saudara laki-laki kandung dari ayah;
- i) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
- j) Anak laki-laki dari paman kandung;
- k) Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.



- Bahwa Saksi Ahli menerangkan dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :
 - a) Wali nasab memang tidak ada;
 - b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - d) Wali nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - e) Wali nasab bertindak sebagai wali.

/ - Bahwa

- Bahwa apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.
- Bahwa dikaitkan dengan pendapat Saksi Ahli mengenai wali nasab atau kerabat tersebut di atas lalu dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta keterangan Saksi-3 Marina dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina mengetahui pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa memerlukan wali nikah namun orang tua laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati (suami Saksi-3 Marina) sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi wali nikah pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa. Sedangkan kedua anak laki-laki Saksi-3 Marina yakni satu orang kakak laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati dan satu orang adik laki-laki Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak mau menjadi wali pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa karena kedua anak laki-laki Saksi-3 Marina tersebut tidak



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.

- Bahwa oleh karena saudara laki-laki kandung Saksi-2 Tuti Rahmawati tidak mau menjadi wali pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati akan menikah dengan Terdakwa maka dipandang wali nasab telah melepaskan haknya untuk menjadi wali, sehingga perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim.
- Bahwa mengenai pelaksanaan perwalian hakim tersebut maka Saksi-2 Tuti Rahmawati pernah datang ke KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati, namun KUA Kec. Tua Pejat Kab. Mentawai menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
- Bahwa setelah wali nasab menolak menjadi wali, demikian pula wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa, maka Saksi-2 Tuti Rahmawati dibolehkan untuk menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali, dalam hal ini Saksi-2 Tuti Rahmawati

/ melalui

melalui Saksi-4 Aiptu Zamzami (kakak ipar Saksi-2 Tuti Rahmawati) telah menunjuk seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S.Ag. untuk menjadi wali pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati menikah dengan Terdakwa, sehingga demikian pada saat Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa dinikahkan oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. maka kedudukan Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. adalah sebagai Wali Muhakam.

- Bahwa oleh karena Saksi-2 Tuti Rahmawati telah dinikahkan dengan Terdakwa oleh Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. sebagai Wali Muhakam, maka Majelis Hakim berpendapat wali sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

c. Tentang Saksi Nikah.

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah,



g. Saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S. al-Baqarah :282).

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihatkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.
- Bahwa apabila keterangan Saksi Ahli terkait dengan kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dinikahkan oleh Buya/Uzatd H.M. Sukri, S. Ag. yang bertindak sebagai saksi-saksi

/ adalah

adalah menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. dan Saksi-4 Aiptu Zamzami yang saat itu duduk di sebelah kiri Saksi-2 Tuti Rahmawati sehingga syarat dua orang saksi dari orang laki-laki telah terpenuhi, apalagi perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati disaksikan pula oleh Saksi-3 Marina dan istri Buya/Uztad H.M. Sukri, S.Ag. serta Sdri. Asnawati (istri Saksi-4 Aiptu Zamzami), sehingga dengan demikian saksi nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

d. Tentang Akad nikah/Sighat akad nikah.

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :
 - a) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
 - b) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
 - c) Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang



putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang

dilaksanakan;

d) Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, didasarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;

e) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

- Bahwa apabila pendapat Saksi Ahli mengenai Akad nikah/ Sighat akad nikah tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat pelaksanaan akad nikah/sighat akad nikah Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa

/ menyerahkan

menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dihadapan Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. yang disaksikan oleh Saksi-3 Marina, Saksi-4 Aiptu Zamzami, Sdri. Asnawati (isteri Saksi-4 Aiptu Zamzami) serta menantu laki-laki Buya/Uztad H.M. Sukri, S. Ag. sehingga akad nikah/sighat akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati telah memenuhi rukun perkawinan, demikian pula syarat-syarat dari masing-masing rukun perkawinan tersebut juga telah terpenuhi, sehingga perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati dipandang sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

- Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata “padahal mengetahui berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.



Agung.go.id dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).
- Bahwa adanya kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang misalnya harus bisa menjamin / bertindak adil atas semua isteri, adanya izin kawin dari isteri-isteri terdahulu atau karena mandul / sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh dan lain sebagainya. Namun yang jelas undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa kawin lebih dari empat.
- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa pada tahun 2009 setelah Terdakwa pindah tugas dari Surabaya ke Lantamal II Padang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menjalin hubungan pacaran dan saat itu Saksi-1 Nora Okrimita masih kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan pada tanggal 2 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menikah secara resmi dengan di rumah orang tua Saksi-1 Nora Okrimita atas sepengetahuan dan seijin dari kesatuan Lantamal II Padang serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menikah, saat itu Saksi-1 Nora Okrimita sudah menyelesaikan kuliah di Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nora Okrimita dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nora Okrimita, selanjutnya Saksi-1 Nora Okrimita tetap



adalah orang tua Saksi-1 Nora Okrimita di Desa Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Lantamal II Padang dan Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu minggu sebanyak satu kali.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita menerangkan pada bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai dan selama Terdakwa melaksanakan tugas di Posal Mentawai, Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita dalam satu bulan sebanyak satu kali dan setiap Terdakwa pulang menengok Saksi-1 Nora Okrimita maka Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Saksi-1 Nora Okrimita hamil, kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 Saksi-1 Nora Okrimita melahirkan seorang putra yang diberi nama Anugrah Putra.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa bertugas di Posal Mentawai, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati melalui Kelasi Samsul Hidayat di persimpangan jalan di dekat Posal Mentawai.
- / 8. Bahwa
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah berkenalan, selanjutnya Terdakwa sering menelepon dan mengirim SMS kepada Saksi-2 Tuti Rahmawati kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menjalin hubungan pacaran.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan selama Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sering melakukan persetubuhan di Wisma Puri Melati Jl. Sisingamangaraja Padang sebanyak 3 kali dan di Hotel Singgalang Bukittinggi sebanyak 4 kali, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati sering melakukan persetubuhan dan di kamar kost rumah orang tua Saksi-2 Tuti Rahmawati di Jl. Tua Pejat Mentawai hingga Saksi-2 Tuti Rahmawati menjadi hamil.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan setelah Saksi-2 Tuti Rahmawati mengetahui dirinya hamil, selanjutnya Saksi-2 Tuti Rahmawati memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi-2 Tuti Rahmawati yakni Saksi-3 Marina serta



Saksi-2 Tuti Rahmawati lainnya, kemudian Saksi-2 Tuti Rahmawati dan keluarga Saksi-2 Tuti Rahmawati meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 Tuti Rahmawati dan saat itulah baru Terdakwa mengakui telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 Nora Okrimita.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati serta Saksi-3 Marina menerangkan setelah Terdakwa di desak terus menerus oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Saksi-3 Marina, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati pernikahan seorang Buya/Uztad bernama H.M. Sukri, S. Ag. yang tinggal di daerah Koto Buruk Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nora Okrimita sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nora Okrimita karena saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah hamil 3 bulan.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati menerangkan pada tanggal 11 Nopember 2011 Saksi-2 Tuti Rahmawati melahirkan seorang anak perempuan.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 Nora Okrimita pada tanggal 2 Juli 2010 dilaksanakan atas izin kawin dari satuan Lantamal II Padang serta

/ dilengkapi

dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.



Berikutnya, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nora Okrimita pada tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati pada tanggal 25 Juni 2011, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Nora Okrimita, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati.

- c. Dalam pada itu ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nora Okrimita karena saat itu Saksi-2 Tuti Rahmawati sudah hamil 3 bulan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AL yang melarang prajurit mempunyai istri lebih dari satu orang, padahal seorang anggota TNI AL yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan



putusan.mahkamahagung.go.id dan kesucian jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI AL.

- 2 Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita.
- 3 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati yang mengakibatkan Saksi-2 Tuti Rahmawati hamil sehingga Saksi-2 Tuti Rahmawati menuntut agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengawini Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati dapat merusak ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nora Okrimita serta dapat mencemarkan nama baik TNI AL pada umumnya dan Kesatuan Lantamal II pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- 3 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 4 Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati.
- 5 Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 Tuti Rahmawati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening Saksi-2 Tuti Rahmawati.

/ Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL pada umumnya dan Kesatuan Lantamal II pada khususnya di mata masyarakat.



65 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010 Nomor : 442/11/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Nora Okrimita.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat foto copy kutipan akte nikah tersebut menunjukkan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Nora Okrimita pada saat Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Damai tanggal 13 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 27 September 2011 dari Sdri. Tuti Rahmawati.

Majelis berpendapat bukti surat surat tersebut di atas menunjukkan tindakan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 Tuti Rahmawati setelah perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal II Padang, dan bukti surat-surat tersebut bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 15 September 2011 dari Sdri. Nora Okrimita.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas menunjukkan tindakan yang diambil oleh Saksi-1 Nora Okrimita setelah Terdakwa menyerahkan foto copy Surat Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Tuti Rahmawati kepada Saksi-1 Nora Okrimita, dan bukti surat tersebut bentuknya hanya berupa foto copy, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Mengingat :



66 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU-MA/2014 ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa DERISDAL PUTRA, Sertu Nav NRP 108009, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar Nomor : 442/11/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Nora Okrimita.
 - 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Damai tanggal 13 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 15 September 2011 dari Sdri. Nora Okrimita.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 September 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Tuti Rahmawati.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 27 September 2011 dari Sdri. Tuti Rahmawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P, Para Penasehat Hukum M. ASRI ARIEF, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13073/P dan ZURAHIM, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP. 14677/P serta Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)